



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR

Jl. Indraprasta No.5 Telp: (024) 3554802 email : kelpendrikanlor@gmail.com
Semarang - 50131

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR : 412.42 / 4.b / I / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan/Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2016 Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);


16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan susunan Gugus tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Menyusun program kerja gugus tugas Kelurahan Layak Anak;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kelurahan Layak Anak di Tingkat RW;
 - c. Mensosialisasikan, memdorong pelaksanaan Kelurahan Layak Anak kepada aparat Pemerintah dan masyarakat Kelurahan Pindrikan Lor;
 - d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung perwujudan Kelurahan Layak Anak;
 - e. Melaksanakan pertemuan rutin Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak;
 - f. Membina/membimbing forum anak ;
 - g. Membentuk dan mendampingi RW Layak Anak;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Keluarga Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Lurah Pendrikan Lor.

- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan Lurah ini, maka Keputusan Lurah Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Nomor 188.4/12/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah kota Semarang Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 3 Januari 2024



Tembusan kepada Yth

- 1 Muspika Semarang Tengah Kota Semarang;
- 2 Ketua LPMK Kelurahan Pendrikan Lor;
- 3 Forum Gugus Tugas Kelurahan Pendrikan Lor;
- 4 P e r t i n g g a l.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
 NOMOR 188.4/ 4.b / I / 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS
 TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
 KELURAHAN PINDRIKAN LOR
 KECAMATAN SEMARANG TENGAH
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
 KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
 KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	LURAH PINDRIKAN LOR	PEMBINA
2.	SEKRETARIS KELURAHAN	KETUA
3.	KASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN	SEKRETARIS
4.	INDRI	HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
5.	MUNDARSIH	HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
6.	PUJISARI	LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF
7.	SRI UMIYATI	LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF
8.	TRISMIYATI	KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
9.	ANGGRAENI	KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
10.	HANDAYANI	PENDIDIKAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA
11.	MAYA	PENDIDIKAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA
12.	BABINSA	PERLINDUNGAN KHUSUS
13.	BABINKAMTIBMAS	PERLINDUNGAN KHUSUS

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY

